

**PENGHENTIAN AKAD GADAI KARENA KEPENTINGAN
PENERIMA GADAI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Tebat Karai)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ENGKI AZWARI
NIM: 1611120070



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M / 1443 H**


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tebat Karai)**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 2021 M
Mahasiswa yang bersangkutan





Engki Azwari
NIM: 1611120070

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Engki Azwari, NIM 1611120070 dengan Judul **“Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tebat Karai)”**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021

Muharam 1443


Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007



Dr. Iwan Ramadhani Sitorus, M.HI

NIP: 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Engki Azwari, NIM 1611120070, yang berjudul "Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tebat Karai)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 09 November / Rabiul Awal 1443 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 09 November 2021 M
04 Rabiul Awal 1443 H



Dekan,
Fakultas Syariah
Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004
Tim Sidang Munaqasyah
Sekretaris

Ketua

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007
Penguji I

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
NIP: 198705282019031004
Penguji II

Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag
NIP. 19671114199303100

Hamdan, M.Pd.I
NIDN. 2012048802

MOTTO

“Segala Sesuatu harus dipersiapkan sebab dimasa yang akan datang tidak ada yang tahu/masih misteri”

(Engki Azwari)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur beriring doa dan hati yang tulus dengan ini saya persembahkan karya teristimewaku yang telah aku raih dengan suka duka dan air mata. Pada yang peratama dan yang paling utama yang selalu menjadi detak semangat perjuanganku Allah SWT dalam namamu ya Rahim ku simpan semua asah harapanku menghapus gundah dan sedihku juga kepada pimpinan yang penyayang yang selalu merindukan umatnya Nabi besar Muhamaad SAW serta rasa terimakasih yang tulus aku ucapkan kepada orang tua aku yang telah berkerja keras, bertekad untuk menguliakan aku serta memberikan motivasi hingga mencapai akhir keberhasilanku.

1. Ayahandaku, Terima kasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terima kasih sudah berkerja keras tanpa letih serta tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih ayah.
2. Ibundaku yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu mengiringi langkahku dengan doa-doa yang tulus disetiap sujudmu, yang selalu meberikan semangat, perhatian, kasi sayang, kesabaran, nasehat, dan pengorbanan tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih bunda. Sera

3. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat-nasehat yang sangat berarti.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak dan ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
5. Untuk seseorang yang selalu mendukung saya, yang selalu membantu dalam segala hal tanpa pamri serta meberikan motivasi yang luar bisa dalam menyelesaikan studiku.
6. Sahabat-sahabat dalam suka-duka yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
7. Teman-Teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkullu Angkatan 2016 di Kelas A, B.
8. Almamaterku Tercinta, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Terimalah Setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

ABSTRAK

Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tebat Karai) oleh: Engki Azwari, NIM. 1611120070 Pembimbing I: Dr. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) bagaimana penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai; 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Penyelesaian Penghentian Akad Gadai Di Kecamatan Tebat Karai, penghentian gadai diselesaikan beberapa macam yaitu: diselesaikan secara kekeluargaan, ada penyelesaian pengalihan penerima gadai, dan ada pula kembali kepada kesepakatan awal; 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Penghentian Akad Gadai di Kecamatan Tebat Karai bahwa pelaksanaan gadai yang ada di Kecamatan Tebat Karai sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan sistem gadai sudah sesuai atau sudah memenuhi dasar hukum dalam melakukan penghentian akad, dimana yang terjadi di lapangan si penerima gadai menghentikan secara musyawarah mufakat.

Kata Kunci: Penghentian, Akad Gadai, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Termination of the Pawn Agreement Due to the Interests of the Pawn Receiver from a Sharia Economic Law Perspective (Case Study in Tebat Karai District) by: Engki Azwari, 2022. Author I: Dr. H. Supardi, M.Ag dan Author II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

There are two issues studied in this thesis, namely: 1) how to resolve the termination of the pawn contract in the District of Tebat Karai; 2) How is the sharia economic law regarding the termination of the pawn contract in Tebat Karai District. To reveal the problem in depth and depth, using a qualitative descriptive method, with data collection techniques through: observation, interviews and documentation. Based on the results of the research that has been carried out, it can be said that: 1) Settlement of Termination of Pawn Agreements In Tebat Karai District, the termination of pawning is completed in several ways, namely: completed by family, there is settlement of pawn payments, and there is also a return to agreement; 2) Review of Sharia Economic Law on the Settlement of Termination of Pawn Agreements in Tebat Karai District that the implementation of pawning in Tebat Karai District is in accordance with sharia economic law, this is because the implementation of the pawn system is appropriate or has fulfilled the legal basis in terminating the contract, which occurs in the field of the recipient of the pawn by deliberation and consensus.

Keywords: Termination, Pawn Agreement, Sharia Economics

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tebat Karai)”**. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam kepada nabi besar muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.Sy, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Dr. H. Supardi, M.Ag (Pembimbing I) yang yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI (Pembimbing II) yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
7. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 2022
Penyusun

Engki Azwari
NIM: 1611120070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Akad	20
1. Pengertian Akad	20
2. Dasar Hukum Akad	22
3. Berakhirnya Akad.....	25
B. Konsep Tentang gadai	28
1. Pengertian Gadai	28
2. Dasar Hukum Gadai	31
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	34
4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.....	35
5. Pandangan Ulama Mengenai Rukun Gadai	40
6. Pengalihan Gadai.....	44
7. Penghentian Gadai	46

BAB III GAMBARAN UMUM DESKRIPSI WILAYAH

A. Kecamatan Tebat Karai.....	48
1. Profil Kecamatan.....	48
2. Letak Geografis	49
3. Kependudukan	49
B. Profil Wilayah Penelitian.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Penghentian Akad Gadai di Kecamatan Tebat Karai.....	52
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Penghentian Akad Gadai Di Kecamatan Tebat Karai.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kecamatan Tebat Karai	50
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Kecamatan tebat Karai	48
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup ini, terkadang orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu masalah yang rumit dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang. Uang adalah hal pokok yang dibutuhkan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan hidup serba mahal.¹

Untuk menutupi atau mengatasi masalah itu orang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Ketika orang itu meminjam kepada pegadaian maka pinjaman itu harus disertai jaminan. Akan tetapi sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut suda sangat menderita. Karena itu, banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas pegadaian lain halnya jika kita pergi ke sebuah bank disana akan terlihat lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang lebih rumit. Ada pula yang pergi untuk menggadaikan barang yang dimiliki kepada orang lain, seperti misalnya menggadaikan tanah, kebun atau sawah.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 76.

Istilah gadai syariah dalam hukum Islam adalah *rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik sipeminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' (sebagai jaminan utang) yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²

Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah ar rahn atau ar rahnu. Istilah ini tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah (2): 283

...وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...".³

Gadai dalam fiqh juga disebut dengan istilah rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Adapun pengertian gadai atau *ar-Rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Edisi enam, 2005), h. 246.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Intermedia, 1985), h. 71.

Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat *actual* (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Barang-barang yang dijadikan sebagai rahn adalah barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan/bertahan lama. Misalnya, emas, tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain.⁴

Arti gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya mana harus didahulukan.

Terjadinya suatu perbuatan hukum yang disebut gadai syariah berasal dari suatu perjanjian, istilah perjanjian dalam konsep syariah disebut juga dengan akad. yakni dimana dalam suatu akad syariah yang mengikat kedua belah pihak, antara debitur (rahin) yaitu pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undangundang dan kreditur (murtahin) yaitu

⁴ Abdul Shomad, Konsep Lembaga Jaminan di Lingkungan Bank Syariah, (Jurnal Artikel, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: 2011), h. 9

pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Dalam hal ini masing-masing kedua belah pihak *rahin* dan *murtahin* berkewajiban atas prestasi untuk melaksanakan kewajibannya, hak gadai ini timbul dari perjanjian pokok yaitu utang piutang. Dari hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan hubungan gadai yang mengakibatkan perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

Sistem Ekonomi Syariah bertujuan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat, hal tersebut tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi universal, bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai "*rahmatan lil alamin*".

Kecamatan Tebat Karai merupakan kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah bertani sawah, atau bertani padi. Kecamatan Tebat Karai terdiri dari beberapa desa yang rata-rata setiap desa memiliki daerah persawahan, sehingga hasil panen sawah dan kopi tersebut tidak bisa dinikmati dalam waktu yang singkat, dan justru dalam waktu per enam bulan atau justru satu tahun sekali, sehingga dengan adanya hasil kebun atau sawah tersebut mengakibatkan beberapa petani menggadaikan sawah dan kebunnya yang dilakukan biasanya dalam keadaan terdesak misalnya digadai untuk mendapatkan modal usaha, untuk menyekolahkan anaknya, untuk biaya

pengobatan, dan ada pula yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁵

Dengan adanya permasalahan tersebut melanggar perjanjian sistem gadai. Sehingga dengan adanya permasalahan yang ada di lapangan perlu dikaji lebih lanjut bagaimana konsep hukum Ekonomi Syariah dalam menyikapi kasus sistem gadai yang sering terjadi di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu penulis kaji lebih dalam dengan judul **“Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tebat Karai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan penelitian ini antara lain ;

1. Untuk mengetahui penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai

⁵ Observasi melalui wawancara pada tokoh masyarakat di Kecamatan Tebat Karai pada 25 Februari 2021

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bahan informasi ilmiah syariah, khususnya dalam bidang hukum syariah.
 - b. Bahan kajian ilmiah untuk menambah dan pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Bengkulu.
 - c. Bahan informasi bagi penulis yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Peneliti dapat mengetahui bagaimana analisis hukum islam tentang Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai, apakah sudah sesuai dengan hukum yang semestinya atau belum.
 - b. Bagi Masyarakat
Untuk menambah wawasan masyarakat tentang hukum islam mengenai Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai.
 - c. Bagi Pemerintah
Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam pengembangan ilmu agama diseluruh Indonesia dalam menangani pemberdayaan sumber dana masjid, sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dengan pokok perkara yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian skripsi ini antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rustam, dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam”.⁶ Skripsi ini merupakan skripsi penelitian pustaka yang membahas masalah pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam dengan sub pembahasan yang mengkaji masalah teoritis tentang konsep gadai, pandangan para ulama, dan implikasi ekonomis pemanfaatan barang gadai. Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat.

Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang pemanfaatan barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penulis melakukan metode penelitian dengan *library research* yakni dengan mengambil data-data dari literatur yang ada kemudian mengelolanya melalui metode deduksi, induksi, dan komparasi.

Gadai-menggadai dibolehkan dalam Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. bahwasannya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan mengambil darinya gandum untuk keluarga Beliau. Dasar hukum gadai adalah Al-Qur’an, hadist dan ‘*ijma*’. Berdasarkan pandangan para ulama bahwa ada ulama yang membolehkan gadai itu

⁶ Rustam, “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, tahun 2011)

dimanfaatkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Akan tetapi pada dasarnya, para ulama berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai terdapat nilai ekonomis dari pemanfaatan barang gadai yaitu dampak positif dan dampak negatif serta pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah rahin dan murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun kecuali atas seizin rahin karena rahin adalah pemilik sah dari marhun. Marhun bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi merupakan titipan yang harus dijaga oleh murtahin.

2. Rina Hutagalung, dengan judul “Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad *Rahn* Emas”⁷. Dalam pandangan Islam, pegadaian diperbolehkan oleh syariat dan tentunya harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Bukan tidak mungkin segala sesuatu yang bersifat konvensional yang ternyata banyak menyimpan persoalan dapat dijawab dengan menerapkan prinsip. Prinsip Syariah, salah satunya seperti sistem bunga atau resiko yang banyak dipergunakan dalam praktek ekonomi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan anjuran agama Islam. Permasalahan ini membahas tentang, pertama tentang pengaturan peklaksanaan akad *rahn* emas dalam sistem gadai syariah. Kedua, tentang tanggung jawab murtahin (penerima gadai)

⁷ Rina Hutagalung, “Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad *Rahn* Emas”, (*Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan*), 2014

terhadap akad *rahn* emas. Ketiga tentang perlindungan hukum bagi murtahin dan rahin dalam akad *rahn* emas.

Pegadaian syariah menyiapkan upaya penyelesaian sengketa apabila rahin (pemberi gadai) wanprestasi yaitu dengan jalan musyawarah bila tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, menggambarkan dan akurat terhadap permasalahan tanggung jawab murtahin (penerima gadai) dalam pelaksanaan akad *rahn* emas.⁸

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan, dalam fiqih muamalah, perjanjian gadai yang disebut *rahn* berjalan dengan dua akad transaksi syariah yaitu akad *rahn* dan akad ijarah. Sebaiknya ketentuan pelaksanaan akad *rahn* emas dalam pelaksanaan gadai sistem syariah harus berdasarkan prinsip Islam. Klausul akad yang merugikan tersebut telah melanggar prinsip syariah karena adanya unsur dzalim. Seharusnya di dalam setiap akad *rahn* emas dicantumkan lembaga yang akan menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Hal ini dapat disesuaikan dengan Fatwa MUI Nomor. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Dari uraian penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan yang mendasar dari permasalahan yang penulis teliti. Pertama, skripsi Rustam, yang dimana membahas

⁸ Rina Hutagalung, "Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad Rahn Emas", (*Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan*), 2014

tentang pemanfaatan barang gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam disini terdapat perbedaan permasalahan yang penulis tiliti dengan skripsi yang disusun oleh Rustam yaitu dapat dilihat dari pemanfaat barang gadai sedangkan penulis meneliti tentang penghentian akad gadai

Terhadap skripsi Rina Hutagalung, dengan judul Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad *Rahn* Emas sama-sama membahas tentang gadai namun disini perbedaan terdapat pada inti masalah dimana penulis meneliti tentang penghentian akad gadai, sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh rina hutagalung membahas tanggung jawab terhadap barang gadai oleh penerima gadai.

3. M. Taharuddin, dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Lahan Perkebunan Kelapa Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau⁹

Penelitian pertama ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas Faktor yang mendorong masyarakat memilih Gadai lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem Gadai Lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan

⁹ M. Taharuddin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Lahan Perkebunan Kelapa Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2021)

Gadai Lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: masyarakat memilih gadai adalah kebutuhan ekonomi seperti keperluan-keperluan yang mendesak, Masyarakat biasa melakukan praktek gadai dengan cara yang sangat sederhana yang dilakukan antara kerabat dekat, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau termasuk gadai yang tidak sah, karena pelaksanaan gadai yang di lakukan bisa menimbulkan jalalah (ketidak jelasan) menurut hukum Hukum Ekonomi Syariah. masyarakat dalam melakukan transaksi gadai harus dapat memperhatikan terlebih dahulu ketentuanketentuan objek akad, rukun dan syarat-syarat atau lain sebagiannya.

4. Hendra Irawan Dan Nurma Destiana, dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro)¹⁰

Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas

¹⁰ Hendra Irawan Dan Nurma Destiana, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro)*, (Jurnal Ilmiah IAIN Metro, tahun 2020)

utang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro. Penelitian ini merupakan upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan terkait masalah konsep penjualan barang gadai, dan dapat berguna sebagai informasi bagi pegadaian syariah dan masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro ada yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan dan ada yang tidak.

5. Marhani. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang dibimbing oleh Rukiah dan Damirah.¹¹

¹¹ Marhani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang dibimbing oleh Rukiah dan Damirah*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Perdata mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama Islam. Pelaksanaan transaksi sistem gadai syariah dalam pengambilan keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (ijarah) dan jasa penitipan barang (ra \leftrightarrow hn), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai. Namun demikian, sistem tersebut dirasa memberatkan bagi rahin karena pemungutan ijarah tersebut dilakukan setiap 10 hari. Padahal salah satu syarat melakukan ijarah adalah harus berbuat atas kemauan sendiri dengan dasar suka rela. Dalam konteks ini, ijarah tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, selain itu ketidakjelasan yang dilakukan pegadaian syariah juga terletak pada objek manfaat ijarah itu sendiri. Apakah tempat penyimpanan tersebut digunakan untuk satu barang atau almari misalnya yang digunakan untuk beberapa barang, maupun manfaat apa yang bisa diambil oleh rahin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem gadai syariah. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang dan Bagaimana

Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Sistem pegadaian syariah memperoleh keuntungan lewat akad ijarah yang memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan, biaya itu dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman. 2). Berdasarkan Analisis hukum Islam pelaksanaan Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn. Sebagaimana dalam praktiknya disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah: 2/283, tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi hasil sipeminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya suatu perjanjian hutang. Karena gadai dalam hukum Islam merupakan pelengkap dari hubungan hutang-piutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan berbasis syariah sudah berjalan dan sesuai dengan hukum Islam walaupun perlu penyempurnaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) penulis melakukan penelitian langsung terhadap Notaris yang membuat akta otentik pada bank konvensional di kota Bengkulu yang di jadikan objek penelitian. Artinya data yang dijadikan menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan didukung juga dengan penelitian pustaka (*library reseach*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya.¹²

2. Waktu dan Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakn dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tebat Karai.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh. Sumber data terdiri dari sumber data premier dan sekunder.

a. Sumber Data Premier

Data premier merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) sumber penelitian yang diperoleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & G*, (Bandung: Alfabeta,2014), h. 7

data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu data hasil wawancara dengan pemilik sawah dan pemegang gadai.¹³

Oleh karena Kecamatan Tebat Karai masih terlalu luas untuk menjadi sumber data penelitian, maka penulis membatasi hanya 3 desa yang menjadi sumber informan penelitian, yang terdiri dari: 6 informan pemilik sawah dan pemegang gadai, dan 3 informan dari tokoh desa, sehingga jumlah informan seluruhnya adalah 9 informan.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi atau data dalam bentuk kepustakaan. Data yang mendukung memberi informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan penelitian ini. sumber data sekunder yang diperoleh dari beberapa referensi buku fiqih, hukum islam dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka perlu menggunakan teknik dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek

¹³ Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Mitra Wacana Media. 2012), h. 21

penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati.¹⁴

Salah satu cara pengumpulan data yang utama dalam mengkaji situasi sosial sebagai objek penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif. Teknik ini bertujuan untuk mengamati, memahami, dan menafsirkan situasi sosial secara cermat, mendalam, dan fokus kepada subjek penelitian. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini adalah keadaan informan penelitian dan keadaan deskripsi wilayah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada beberapa pihak yang dapat memberikan data atau informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti.

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dalam penelitian, terdiri dari dua orang atau lebih dan bertatap muka mendengarkan informasi.¹⁵

Adapun informan wawancara dalam penelitian ini 6 informan pemilik sawah dan pemegang gadai, dan 3 informan dari tokoh desa, sehingga jumlah informan seluruhnya adalah 9 informan.

c. Dokumentasi

¹⁴ Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. ..., h. 21

¹⁵ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2003), h. 7

Dokumentasi adalah proses penelaan terhadap referensi –referensi terkait dengan fokus permasalahan peneliti. Dokumen ini terdiri dari dikumen pribadi, artikel, berita diberbagai media. Adapun dokumentasi penelitian ini berupa rekaman dalam bentuk foto. Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan data-data lain yang bersifat dokumenter.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian¹⁶, yaitu Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai (Studi di Kecamatan Tebat Karai). Yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori banata. Dimana melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* h. 85

bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab yaitu:

BAB I: Bab ini berbasis tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini terdapat enam sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembacanya kepada substansi pembahasan masalah ini.

BAB II : Bab kedua ini berisi tentang landasan teori mengenai: konsep Tentang Akad: Pengertian Akad , dasar hukum akad, berakhirnya akad; konsep tentang gadai, pengertian gadai, dasar hukum gadai , rukun dan syarat gadai, pengambilan manfaat barang gadai, pandangan ulama mengenai rukun gadai, pengalihan gadai, penghentian gadai.

BAB III: Bab ketiga ini berisi tinjauan umum letak geografis tempat peneltian meliputi: Kecamatan Tebat Karai, profil kecamatan, letak geografis, kependudukan, profil wilayah penelitian.

BAB IV: Bab keempat ini merupakan hasil penelitian yang meliputi tentang: penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai; Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai.

BAB V: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Akad

Perikatan atau perjanjian, ataupun transaksi-transaksi lainnya dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'uqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan¹⁷.

Adapun secara terminology ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus.

1. Pengertian Akad

a. Secara Umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama SAlafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ
وَالْإِبْجَارِ وَالرَّهْنِ

Artinya : “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah “Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya daam hal wakaf, atau

¹⁷ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 44

kehendak tersebut timbul dari dua orang misalnya dalam hal jual beli atau ijarah.”

Sehingga secara umum akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (*maqud alaih*).

b. Pengertian Akad Secara Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih adalah

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

Selain itu juga ada Definisi lain tentang akad yaitu “Suatu perikatan Antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dengan menetapkan akibat-akibat hukum pada objeknya.”

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan qobul yang melahirkan akibat hukum baru. Dengan demikian ijab dan qobul adalah satu bentuk kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Ijab qobul adalah tindakan hukum yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan syara’. Oleh karena itu dalam islam tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terlebih utama akad yang tidak berdasarkan kepada keridloan dan syariat islam. Sementara itu dilihat dari tujuannya, akad bertujuan

untuk mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Sehingga akad dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan rukunya. Yang akibatnya transaksi dan objek transaksi yang dilakukan menjadi halal hukumnya.

2. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar hukum dilakukannya akad berdasarkan Al-quran adalah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةً اَلْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مَّحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا

يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi akad yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya. Terdapat beberapa nilai yang merupakan pilar utama dari akad-akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah.

a. Asas Kebebasan (*al-hurriyah*) dan Sistem Terbuka Hukum Perjanjian

Asas kebebasan dalam bahasa fiqih sering disebut asas *al-hurriyyah*. Pihak-pihak yang melakukan akad

mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang membuat perjanjian maupun dalam menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.¹⁸

Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezaliman, paksaan/tekanan (*al-ikrah*), dan penipuan kepada salah satu pihak dalam akad.

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas kesetaraan ini memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak. Karena itu, dalam menyusun suatu akad atau perjanjian, masing-masing pihak dapat mengajukan klausul-klausul menyangkut hak dan kewajiban mereka atas dasar kesetaraan lain.

c. Asas Keadilan (*'adalah*).

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

d. Asas Konsensual (*Mabda'ar-Radha'iyah*).

Ini sama maknanya dengan asas kerelaan. Pada umumnya dalam hukum Islam perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.⁸⁰ Asas ini menyatakan bahwa

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, h. 5.

transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak.

Kerelaan pihak-pihak yang berakad adalah syarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan sesuatu yang batil. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan memiliki unsur kerelaan diantara para pelak, jika didalamnya ada tekanan/paksaan, penipuan dan kebohongan. Jadi asas ini mengharuskan ketidakadaan kebohongan.¹⁹

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan. Apabila asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas kejujuran dan kebenaran, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.

f. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Asas tertulis ini sangat penting karena merupakan dasar prinsip kehati-hatian dan hukum pembuktian dalam bermuaamalah atau keperdataan.

g. Asas Kemaslahatan (*Maslahah*)

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, materiel dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, ...*, h. 7

bermasalahat jika memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*tayib*).

h. Asas Amanah

Dengan asas amanah, masing-masing pihak haruslah beretikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.²⁰

Berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang rahn dinyatakan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimoanan tetap menjadi kewajiban rahin. Adapun besaran dan pemeliharaan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Dalam fatwa berbeda, yaitu Fatwa DSN-MUI N0.26/DSN/III/2002 tentang rahn emas, dinyatakan bahwa ongkos dan penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). Menurut buku II KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

3. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat dijelaskan sebagai berikut :²¹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, ...*, h. 7

²¹ Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 160

- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
- 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Akad gadai berakhir atau habis masanya dengan berbagai hal sebagai berikut:

- 1) Pembatalan akad gadai dari pihak penggadai walaupun tanpa restu pegadai. Sebab, hak gadai adalah milik penggadai, sedangkan gadai dari jalur penggadai bersifat tidak mengikat. Namun demikian, berbeda dengan kasus ketika ada barang peninggalan mayat digadaikan sebagai jaminan pinjaman utang, sementara pemilik piutang berkehendak membatalkan akad gadai, dia tidak berhak melakukan tindakan itu. Sebab, gadai dilakukan untuk kebaikan mayat sehingga pembatalan gadai dapat mereduksi hal tersebut. Sedangkan dari jalur pegadai, apabila dia membatalkan akad gadai, maka akad gadai tidak otomatis berakhir, karena akad gadai dari jalur penggadai bersifat mengikat.
- 2) Adanya pembebasan semua utang. Menurut ijma' ulama, apabila utang masih tersisa walaupun sedikit, akad gadai belum berakhir, sebagaimana dikutip Imam Ibnu al-Mundzir. Hal ini sama seperti hak

penahanan barang yang diperjualbelikan karena gadai merupakan jaminan semua bagian terkecil dari utang. Apabila pegadai mengajukan persyaratan, misalnya dia berkata, "Ketika sebagian utang telah saya lunasi, saya terlepas dari ikatan akad gadai sesuai kadar utang yang telah saya lunasi," maka akad gadai hukumnya batal karena terdapat persyaratan yang kontra produktif dengan akad gadai.²²

Apabila barang gadaian digadaikan kepada dua orang penggadai, lalu salah seorang di antara mereka membebaskan kewajiban pegadai, maka hanya ikatan akad gadai untuk bagiannya saja yang terlepas. Sedangkan penggadai yang satunya tidak. Sebab, jumlah akad yang banyak mengakibatkan banyaknya pihak yang mengadakan akad, meskipun wakil mereka adalah orang yang sama. Sebab, pokok pembicaraan dalam gadai berkisar antara tunggal dan tidaknya utang.

Ketika barang yang akan dimiliki atau orang yang berhak memiliki barang berjumlah banyak, utang pun harus lebih banyak. Hal ini berbeda dengan jual beli karena yang menjadi pertimbangan di dalam jual beli adalah banyaknya jumlah wakil dan tunggalnya wakil karena jual beli merupakan akad yang mengandung tanggungan. Oleh karena itu, yang menjadi sorotan adalah orang yang bersinggungan langsung dengan akad, berbeda dengan akad gadai.

²² Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah, ...*, h. 160

- 3) Binasanya atau rusaknya barang gadaian karena akad gadai menjadi berakhir akibat hilangnya objek akad atau tersia-sianya barang gadaian.
- 4) Barang gadaian berubah menjadi barang yang tidak berharga, yakni sesuatu yang tidak dapat diambil kemanfaatannya. Sebagaimana dalam kasus apabila barang gadaian berupa perasan anggur, lalu perasan anggur berubah menjadi arak ketika berada di tangan penggadai, maka kepemilikan pegadai terhadap barang gadaian otomatis hilang, dan akad gadai hukumnya batal. Sebab, barang gadaian berubah menjadi barang yang diharamkan dan tidak diperkenankan melakukan tindakan apa pun terkait barang gadaian itu. Oleh sebab itu, hak milik barang gadaian tercerabut dan akad gadai hukumnya batal, sama seperti hewan yang digadaikan kemudian mati²³.

B. Konsep Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai/ *ar-rahn* (الرهن) berarti *al-stubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* (الرهن) adalah terkurung atau terjerat.²⁴ Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

²³ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ...*, h. 54

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, (Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-'Arabi, 1990), h. 123

- a. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.²⁵
- b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.²⁶
- c. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang.²⁷
- d. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²⁸

Contoh penggunaannya dalam kalimat, “*Ni'matun Rahinah*” yang bermakna karunia yang tetap dan berkesinambungan. Penggunaan *rahn* untuk makna al-habsu menahan, dimuat dalam al Quran.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan atas apa yang telah diperbuatnya” (al Muddatstsir[74]:38)

Menurut syari'at Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1984), h. 86-87

²⁶ Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Al- Sunnah*, Op.Cit, h. 187

²⁷ Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Tahiriyah, 1973), h. 295.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Riba,Utang-piutang dan Gadai*,cet. Ke II, (Bandung:Al- Ma'arif,1983), h. 50

sebagian manfaat barang tersebut. Demikian definisi yang dikemukakan oleh para ulama.²⁹

Sedangkan menurut UU Perdata 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dalam ketentuan hukum adat, gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas penngembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Jika seseorang berhutang kepada orang lain, maka ia menjadikan barang miliknya, bergerak atau tidak bergerak seperti ternak untuk diberikan kepada debitor hingga ia melunasi semua utangnya. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin sedangkan barang yang digadaikan disebut *rahn* atau marhun.³⁰

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

²⁹ Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004), h. 122

³⁰ Anshori, Abdul Ghafur. *Gadai Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 73

a. Menurut ulama Syafi'iyah:

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.

b. Menurut ulama Hanabilah :

Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman.³¹

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murathin* kepada *rahn* adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat 'ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan qirad.

2. Dasar Hukum Gadai

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*brog*) adalah firman Allah Swt.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

³¹ Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 159

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah 283).

Syaikh Muhammad Ali as-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang *rahn* (الرهن).

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا

“ Rasulullah Saw, telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa bermualah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.³² Para ulama' semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam DNS Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadist di atas.³³

Para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh dan tidak pernah mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak berpergian dan berpergian, dengan dalil perbuatan Rasulullah saw, terhadap orang Yahudi tersebut yang berada di Madinah. Jika berpergian, sebagaimana dikaitkan dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Mujahid, Adh Dhahhak, dan pengikut madzhab azh-Zahiri berpendapat bahwa gadai tidak disyariatkan kecuali pada waktu

³² Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 160

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 139.

bepergian, berdasarkan ayat di atas. Namun, ada hadits yang menyanggah pendapat tersebut.³⁴

3. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain yaitu:

- a. Akad dan ijab Kabul
- b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat yang berakad adalah ahli tasyarruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumyyis, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tiddak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rosul bersabda: "Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan barang gadai"
- d. Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap. Menurut ulam Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:
 - 1) Dapat diperjual belikan
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Jelas
 - 4) Milik rahin
 - 5) Bisa diserahkan
 - 6) Tidak Bersatu dengan harta lain

³⁴ Casanova, 2008, *Gadai Syariah: Konsep Dan Operasionalnya Di Indonesia*, <http://www.indoskripsi.com>

- 7) Dipegang oleh rahin
- 8) Harta yang tetap itu dapat dipindahkan.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa gadai sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:³⁵

- 1) Orangnya sudah dewasa.
- 2) Berpikiran sehat.
- 3) Barang yang akan digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/diserahkan kepada penggadaai.
- 4) Barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula surat-surat berharga (surat tanah atau surat rumah).

4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama' berbeda pendapat, diantara jumhur fuqaha dan ahmad. Jumhur fuqoha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang terdapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

³⁶

Rasul bersabda: "Setiap orang yang menarik manfaat adalah termasuk riba" (riwayat Harits bin Abi Usamah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., h. 139.

³⁶ Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 160

susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang itu ada padanya. Jika dia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut.

Rasul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya, bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang di bolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.³⁷

a. Oleh Debitor (*Murtahin*)

Akad gadai dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108-109

mencari keuntungan dan hasil darinya. Apabila demikian yang berlaku, debitor (*Murtahin*) tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh kreditor (*Rahin*). Memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya seperti Qiradh yang menguntungkan dan setiap bentuk qiradh yang menguntungkan adalah riba. Hal tersebut berlaku apabila barang bukan berbentuk binatang tunggangan atau binatang ternak yang bisa diperah susunya.

Jika barang jaminan berupa binatang ternak, maka debitor boleh memanfaatkannya sebagai ganti pemberian makanan binatang tersebut. Juga, dibolehkan memanfaatkan binatang tunggangan seperti unta, kuda keledai dan lainnya. Debitor juga dibolehkan mengambil susu dari hewan sapi, kambing, dan lainnya. Landasan hukumnya adalah sebagai berikut.

- 1) Riwayat dari Sya'bi dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda, "Susu binatang perahan boleh diambil apabila binatang tersebut sebagai jaminan dan diberi makan oleh *murtahin*, juga boleh menunggangi binatang yang diberi makan (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan" (HR Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majjah). Dalam komentarnya, Abu Dawud menyebutnya sebagai hadits shahih
- 2) Riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, "Dibolehkan menunggangi hewan gadaian yang diberi makan, begitu juga boleh mengambi susu

binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu adalah memberi makan” (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i). Dalam riwayat lain dengan afadz yang berbeda, “Jika binatang itu sebagai barang gadaian, maka debitor dibolehkan menungganginya. Dan Begitu juga pada hewan ternak, maka oleh diminum susunya. Bagi orang yang menunggangi dan mengambi susunya maka harus memberi makan” (HR. Ahmad)

- 3) Riwayat Abu Shaleh dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW. bersabda, “Barang gadaian boleh diperah susunya dan ditunggangi”. Atau, “Dibolehkan menunggangidan memerah susunya”, sebagaimana juga terdapat pada riwayat lainnya.
- 4) Adapula riwayat yang menyatakan yang artinya: “Apabila seekor kambing dijadikan jaminan, maka yang memegang jaminan itu boleh minum susunya sekedar sebanyak makanan yang diberikannya kepada kambing itu, jika dilebihkannya dari sebanyak (pengeluaran) itu, maka lebihnya itu menjadi riba (HR. Hammar bin Salamah).

Abdul Ghafur Anshori, dalam bukunya *Gadai Syariah di Indonesia* menyebutkan tiga pemanfaatan murtahin atas *borg* (barang gadaian):³⁸

³⁸ Anshori Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*. Cet. I; (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 26

- a) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
- b) Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Syafi'iyah.
- c) Ulama Hanabiyah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Sedangkan *borg* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin *rahin*.

Semua manfaat barang gadaian adalah bagi *rahin* (yang menggadaikan), anak hewan yang digadaikan termasuk dalam barang gadaian termasuk anak, bulu, buah dan susu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Dia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban gharamahnya".

Imam Syafii berkata, "Semua hal tersebut tidak satupun termasuk dalam barang gadaian". Menurut Imam Malik bahwa tidak termasuk kecuali hewan dan anak pohon kurma. Jika debitor memberi makan barang gadaian dengan terlebih dahulu meminta izin kepada hakim dalam keadaan kondisi pihak kreditor tidak ada dan tidak setuju, maka berarti hutang dianggap utang kepada debitor (yang memberi makan barang gadai)"

Menurut Ahmad dan Syafi'i bahwa barang gadai merupakan amanah bagi debitor sehingga tidak wajib meminta kecuali jika melewati batas normal. Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang menjaminkan sesuatu dengan harta, lalu melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian harta jaminan, ia tidak berhak sebelum ia melunasi sebagian lain atau pihak pemberi utang membebaskannya".

b. Oleh *Rahin*

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa *seizin murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa *seizin rahin*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *borg* sudah berada ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkannya.
- 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan sebagainya. Tapi jika menyebabkan *borg* berkurang, seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin.

5. Pandangan Ulama Mengenai Rukun Gadai

Rukun gadai menurut Abd al-Rahman al-Jaziri ada tiga yaitu *Aqid*, *Maqud alaih* (yang diakadkan), *Shighat* (akad gadai). Ibnu Rusyd dalam kitabnya menjabarkan secara detil mengenai rukun gadai beserta pendapat para imam

madzhab. Ia mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian:

a. Orang yang menggadaikan

Menurut Syafi'i, washi dibolehkan menggadaikan karena ada kepentingan yang jelas. Menurut Malik, budak mukatab (budak yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan orang yang diberi izin boleh menggadaikan. Menurut Sahnun, jika seseorang menerima gadai karena harta yang dihutangkan maka hal itu tidak boleh, maka dalam hal ini Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama.

Maliki dan Syafi'i sependapat bahwa orang bangkrut tidak boleh menggadaikan, namun Abu Hanifah membolehkan bersamaan dengan itu tidak ada pendapat yang tegas dari Malik berkenaan dengan orang yang habis hartanya karena hutang, apakah ia boleh menggadaikan? Dalam arti, apakah perbuatannya itu mengikat atau tidak? Menurut pendapat Malik yang terkenal ia tidak boleh menggadaikan, yakni sebelum ia menjadi bangkrut.

b. Akad gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf. Malik membolehkan penggadaian mushaf, tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Perselisihan dalam hal ini berpangkal

pada jual beli. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.³⁹

Menurut Imam Malik menggadaikan barang yang tidak boleh dijual, itu boleh, seperti tanaman tani dan buah-buahan yang belum layak dipetik. Jika sudah layak dipetik, maka menurut Malik boleh dijual untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Tentang penggadaian buah yang belum layak dipanen, dari Syafi'i ada dua pendapat, boleh menggadaikan, dan jika masa hutang sudah jatuh tempo, maka buah tersebut bisa dijual dengan syarat dipetik. Menurut Abu Hamid, pendapat yang paling benar adalah yang membolehkan. Bagi Malik menggadaikan barang yang belum jelas nilainya seperti dinar dan dirham yang sudah dicetak, itu boleh.

Menurut Malik dan Syafi'i, kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak menjadi syarat gadai. Bahkan keduanya membolehkan barang gadaian itu berstatus pinjaman. Para fuqaha sepakat bahwa di antara syarat gadai adalah ikrar penggadaian bahwa barang gadaian harus berada di tangan penerima gadaian. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila penerima gadai menerima barang tersebut dengan cara merampas, kemudian orang yang dirampas barangnya itu menyatakan barang tersebut sebagai barang gadai an yang ada di tangannya. Dalam hal ini imam Malik membolehkan pemindahan barang yang dirampas itu dari tanggungan ghashab menjadi tanggungan gadai.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, ..., h. 109

Orang yang dirampas barangnya itu menganggap barangnya tersebut sebagai barang gadai di tangan perampas, sebelum ia menerima barang itu.⁴⁰

Berbeda dengan Malik, maka menurut Syafi'i, tidak boleh, bahkan barang itu tetap berada dalam tanggungan ghashab, kecuali jika orang yang dirampas menerima kembali barangnya. Dalam kaitan ini pula fuqaha pun berselisih pendapat tentang penggadaian bagian barang dari milik bersama. Menurut Abu Hanifah tidak boleh, tetapi menurut Malik dan Syafi'i boleh.

c. Barang yang digadaikan

Aturan pokok dalam madzhab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan kecuali jual beli mata uang itu harus tunai. Karena itu, sharf tidak bisa menjadi transaksi gadai. Begitu pula modal salam, meski pun menurut Malik, lebih ringan dibanding sharf.⁴¹

Sekelompok fuqaha zahiri berpendapat bahwa akad gadai hanya berlaku pada barang pesanan. Demikian itu karena ayat yang berkenaan dengan gadai itu menjelaskan posisi utang piutang barang dagangan, dan menurut mereka, itu transaksi pesanan.

Menurut madzhab Maliki dibolehkan mengambil gadai pada salam hutang, ghashab harga barang-barang konsumsi, denda tindak kriminal pada harta benda, serta pada tindak penganiayaan secara sengaja yang tidak ada qishashnya, seperti al-Ma'mumah dan al-Jaifah.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, ..., h. 109

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, ..., h. 109

Gadai juga dibolehkan pada barang pinjaman yang boleh tanggungan dan tidak dibolehkan pada barang pinjaman yang tidak di bawah tanggungan. Gadai juga di bolehkan pada sewa menyewa. Dibolehkan pula pada upah jasa sesudah bekerja, bukan sebelumnya. Demikian pula gadai bisa diadakan pada mas kawin tetapi tidak boleh pada hudud, qishash atau proses kemerdekaan budak.

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. Pertama, berupa hutang karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. Tetapi Malik membolehkan hal ini. Ketiga, barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam kitabah. Pendapat ini mirip dengan madzab Maliki.⁴²

6. Pengalihan Gadai

Pengalihan merupakan perpindahan, pengaruh dan perubahan. Pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang dan benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid*, (Bairut: Dar al-Jiil, 1990), h. 204

apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak juga sebagai pengaruh atau akibat. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.⁴³

Teori tentang dampak tersebut ketika dikaitkan dengan dampak pengalihan gadai, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak hanya sekedar melakukan pengalihan gadai melainkan berbagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang disyaratkan hukum ekonomi Islam. Kehidupan manusia silih berganti, kadang hidup berkecukupan kadang pula membutuhkan dana tapi tidak mampu mengelolanya sendiri. Tanpa dana hidup manusia seakan hampa tanpa usaha. Semakin bertambahnya umur dan tanggung jawab semakin banyak keperluan yang sangat membutuhkan dana. Realitas sosial menunjukkan bahwa, kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Berbagai keperluan tidak tercapai karena terbatasnya dana. Akan tetapi selalu ada usaha untuk mencapai keperluan itu.⁴⁴

Berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan dana agar utangnya dapat dilunasi. Penggadai melakukan gadai seakan tidak ikhlas melakukan gadai karena tidak menguntungkan serta tidak ada hasil atau tambahan lain yang dapat ditunggu selain membayar utang. Penggadai merasa tidak tertolong disebabkan karena hanya menguntungkan sesaat, sedangkan penerima gadai lebih

⁴³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 78

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, ..., h. 78

banyak keuntungan yang didapat selama belum dilunasi utang penggadaian.

Lain halnya yang terjadi di salah satu pihak sekedar menolong keluarganya meskipun sangat merugikan karena tidak mendapatkan sedikitpun keuntungan baik dari orang yang berutang maupun dari hasil kebun yang dijadikan jaminan. Gadai yang dilakukan benar-benar menyensasikan baginya. Menolong dan terus menolong orang lain tanpa mendapatkan sedikitpun keuntungan. Melakukan gadai ini tidak sesuai unsur ekonomi Islam sebagaimana sabda Rasulullah saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Jaganlah merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain"⁴⁵.

Penjelasan hadis diatas bahwa, setiap melakukan transaksi serta berhubungan dengan muamalat dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.

7. Penghentian Gadai

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si pemberi gadai untuk

⁴⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, h. 743

melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.⁴⁶

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. Rahn membayar hutangnya
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: GADJA Mada University Press, Cet. Ke-2, 2011), h. 120

⁴⁷Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, ...*, h. 120

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEPAHIANG

A. Kecamatan Tebat Karai

1. Profil Kecamatan

Tebat Karai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepahiang yang dibentuk sejak berdirinya Kabupaten Kepahiang pada 7 Januari 2004. Nama kecamatan diambil berdasarkan nama sebuah desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan ini. Ibukota dari kecamatan ini adalah Penanjung Panjang.



Gambar 3.1
Peta Kecamatan Tebat Karai⁴⁸

⁴⁸ BPS Provinsi Bengkulu (<https://bengkulu.bps.go.id>)

2. Letak Geografis

Luas wilayah Kecamatan Tebat Karai mencapai lebih kurang 7.688 hektar atau 76,88 kilometer persegi dan merupakan Kecamatan yang paling luas di Kabupaten Kepahiang. Ibukota Kecamatan Tebat Karai terletak di Kelurahan Tebat Karai dan terdiri dari 14 desa definitif.

Secara geografis batas-batas wilayah kecamatan Tebat Karai adalah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kecamatan Kabawetan
 - b. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberang Musi
 - c. Barat berbatasan dengan Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Kabawetan
 - d. Timur berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ilir
- Kecamatan Tebat Karai keadaan topografinya Lereng dan Hampan dengan ketinggian berkisar antara 444-723 mdpl.

3. Kependudukan

Kecamatan Tebat Karai terdiri dari beberapa desa dan satu kelurahan, desa-desa tersebut diantaranya: Desa Taba Saling; Taba Sating; Tertik; Talang Karet; Tebing Penyamun; Peraduan Binjai; Penanjung Panjang Atas; Penanjung Panjang; Taba air Pauh; Nanti Mulia; Sinar Gunung; Karang Tengah; Tapak Gedung, serta satu Kelurahan, yaitu Tebat Karai. Agar lebih jelas dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.1
Kecamatan Tebat Karai⁴⁹

No	Nama Desa	Keterangan
4.	Tertik	Desa
5.	Taba Air Pauh	Desa
6.	Penanjung Panjang	Desa
7.	Peraduan Binjai	Desa
8.	Talang Karet	Desa
9.	Tebat Karai	Kelurahan
10.	Taba Sating	Desa
11.	Nanti Agung	Desa
12.	Karang Tengah	Desa
13.	Tapak Gedung	Desa
14.	Tebing Penyamun	Desa
15.	Sinar Gunung	Desa
16.	Taba Saling	Desa
17.	Penanjung Panjang Atas	Desa

Penduduk Kecamatan Tebati Karai pada tahun 2018 mencapai 13.926 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 13.770 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Tebat Karai pada tahun 2018 sebesar 103. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki.

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin⁵⁰

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2014	6.725	6.537	13.261
2015	6.815	6.625	13.440

⁴⁹ Sumber: Profil Kecamatan Tebat Karai, 2017

⁵⁰ Sumber: Profil Kecamatan Tebat Karai, 2017

2016	6.898	6.710	13.608
2017	6.976	6.794	13.770
2018	7.052	6.874	13.926

B. Profil Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini daerah yang dijadikan objek penelitian adalah Kecamatan Tebat Karai yang terdiri dari 3 desa, yakni: Kelurahan Tebat Karai, Desa Tertik, dan Desa Taba Saling. Dimana ketiga desa tersebut adalah wilayah yang mayoritas penduduknya adalah bermatapencaharian sebagai petain sawah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Penghentian Akad Gadai di Kecamatan Tebat Karai

1. Pelaksanaan Sistem Gadai

Pelaksanaan sistem gadai dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan penerima gadai yang diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima dan penggadai berdasarkan luas dari lahan yang sawah yang ingin digadaikan dalam proses pelaksanaan sistem gadai ini dibutuhkan surat perjanjian dan surat keterangan kepemilikan tanah yang mana nantinya surat itu akan di pegang oleh penerima gadai dan biasanya hitungan sawah perhektare uang gadai maksimal Rp.10.000.000 dalam kurun waktu 2 tahun, dengan ketentuan hasil garapan di bagi dua pada penerima gadai.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Sulaiman yang menjelaskan bahwa sistemnya itu antara pemilik sawah dan penerima gadai melakukan transaksi atau kesepakatan, diantaranya: menentukan berapa jumlah gadai yang disepakati, kemudian menetapkan waktu yang dibutuhkan saat menggadaikan sawah, serta membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam gadai ini pak Sulaiman menerima gadaian sawah dari bapak Gondo dengan luas sawah 1 hektar selama 2 tahun seharga Rp. 10.000.000.⁵¹

⁵¹ Bapak Sulaiman (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 10 Juli 2021 pukul 13.45 wib

Diketahui bahwa bapak Sulaiman merupakan pihak penerima gadai dari bapak Gondo yang melakukan gadai sawahnya sebesar 1 hektar dengan jumlah Rp. 10.000.000. Begitu juga informan lain yakni Ibu Yuri yang menerima gadai dari bapak Khatam selaku penggadai sawah dimana diketahui besaran gadai adalah kurang dari satu hektare, dengan jangka waktu 2 tahun, sebesar Rp. 8.000.000,-.

Ibu Yuri mengungkapkan bahwa: “di dalam gadai sistemnya yakni saya menerima gadai dari bapak Khatam dengan luas sawah kurang dari 1 hektar, maka kami sepakati besaran gadai adalah Rp. 8.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun.⁵²

Kemudian bapak Khatam selaku penggadai sawah mengatakan bahwa kesepakatan antara pemilik sawah dan penerima gadai dilakukan untuk menemukan berapa jumlah yang disepakati, kemudian waktu yang digunakan selama menggadai dan sistem pengolahan barang gadaian. Bapak Khatam juga melanjutkan bahwa dia menggadaikan sawah kepada Ibu Yuri dengan jangka waktu 2 tahun dimana sawah yang dimiliki seluas kurang dari 1 hektare dengan harga Rp. 8.000.000,-.⁵³

Kemudian bapak alik memegang gadai sawah terhadap ibu Titin yang mana diketahui bapak alik menerima gadai sawah seluas 1 setengah hektare dengan uang gadaian sebesar 15.000.000 dengan ketentuan masa gadaian selama dan sawah yang digadai tetap digarap oleh

⁵² Ibu Yuri (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 11 Juli 2021 pukul 15.50 wib

⁵³ Bapak Khatam (Penggadai Sawah), *Wawancara* pada 12 Juli 2021 pukul 16.00 wib

ibu Titin dengan sistem bagi hasil dari hasil panen sawah gadaian tersebut.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa bapak Sulaiman merupakan pihak penerima gadai dari bapak Gondo yang melakukan gadai sawahnya sebesar 1 hektar dengan jumlah Rp. 10.000.000, begitu juga informan lain yakni Ibu Yuri yang menerima gadai dari bapak Khatam selaku penggadai sawah dimana diketahui besaran gadai adalah kurang dari satu hektare, dengan jangka waktu 2 tahun, sebesar Rp. 8.000.000. Sistem pelaksanaan gadai dilakukan untuk menyepakati antara kedua belah pihak, antara pemilik sawah dan penerima gadai. Adapun yang disepakati dalam melakukan transaksi antara lain: jumlah gadaian, berapa lama waktu, sistem bagi hasil yang disepakati itu $\frac{1}{2}$ dari hasil panen pertahunnya yaitu yang dari hasil panen per tahunnya, Setelah sepakat maka dibuat surat perjanjian.

Syarat melakukan gadai antara lain adanya sawah yang akan digadai; kepemilikan sawah yang jelas dengan bukti surat-surat yang mana nantinya surat-surat ini adalah sebagai jaminan dan pegangan si penerima gadai, riwayat sawah. Pak Alik menjelaskan bahwa syarat dalam melakukan gadai itu adalah memastikan dengan benar ada tidaknya sawah yang akan di gadai, dibuktikan dengan surat-surat yang jelas serta riwayat dari sawah atau lahan yang akan di gadai.⁵⁵

⁵⁴ Bapak Alik (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 13 Juli 2021 pukul 13.45 wib

⁵⁵ Bapak Alik (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 13 Juli 2021 pukul 13.45 wib

Ditambahkan pula oleh bapak Sulaiman bahwa syarat yang dibutuhkan dalam melakukan gadai seperti surat menyuratnya apakah ada atau tidak, jika tidak jelas kepemilikannya maka tidak jarang kesepakatan tidak dapat dilanjutkan.⁵⁶

Informan lain bapak Supratman menambahkan bahwa jika syarat dan prosedur untuk melakukan gadai sawah yang sangat jelas adalah kepemilikan tanah tersebut harus jelas, kemudian di buktikan dengan surat menyuratnya, seperti misalnya akte atau sertifikat tanah, atau dibuktikan dengan surat lain misalnya Surat Keterangan Tanah (SKT), yang mana diketahui surat tersebut akan diserahkan kepada si penerima gadai sebagai pegangan sebagai bagian untuk si penerima, jika beberapa hal tersebut sudah jelas semuanya baru bisa dilanjutkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵⁷

Adapun prosedur dalam melakukan gadai diketahui bahwa pihak penerima gadai akan melakukan cek lokasi lahan atau sawah untuk mengetahui keberadaan sawah, kemudian jika sudah diketahui maka penerima gadai akan mengecek surat atau kepemilikan surat dari sawah tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Yuri bahwa dalam melakukan gadai prosedur yang harus dilakukan paling utama adalah mengecek atau mendatangi lokasi dari sawah

⁵⁶ Bapak Sulaiman (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 10 Juli 2021 pukul 13.45 wib

⁵⁷ Bapak Supratman (Kepala Desa Tebat Karai), *Wawancara* pada 14 Juli 2021 pukul 13.45 wib

atau lahan tersebut, kemudian mengecek surat kepemilikan sawah tersebut.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah adanya sawah yang akan digadai; kepemilikan sawah yang jelas dengan bukti surat-surat yang jelas; riwayat sawah. Kepemilikan tanah yang harus benar-benar milik penggadai sawah, ini dibuktikan dengan surat menyuratnya, seperti Sertifikat sawah atau sertifikat kepemilikan tanah, atau dengan Surat Keterangan Tanah (SKT), jika itu sudah dipenuhi maka kesepakatan baru bisa di lanjutkan dan dengan ketentuan sawah yang digadaikan tetap ditagarap oleh si penggadai dan dengan sistem bagi hasil.

2. Faktor Penyebab Melakukan Gadai Sawah

Kesulitan ekonomi biasanya ditemui oleh setiap individu di dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan para penggadai sawah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Ibu Titin menjelaskan bahwa faktor melakukan gadai sawah adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak, sehingga mau tak mau harus melakukan gadai sawah, karena tanah yang dimiliki hanya sawah tersebut.⁵⁹

Sebagaimana ditambahkan oleh bapak Gondo faktor penyebab melakukan gadai sawah adalah untuk keperluan

⁵⁸ Ibu Yuri (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 11 Juli 2021 pukul 15.50 wib

⁵⁹ Ibu Titin (Penggadai Sawah), *Wawancara* pada 15 Juli 2021 pukul 13.45 wib

menyekolahkan anak, jika tidak menggadaikan sawah saya tidak memiliki uang yang cukup untuk mencukupi anak saya bersekolah.⁶⁰

Kemudian dijelaskan oleh Bapak Supratman selaku kepala Desa Taba Saling bahwa faktor penyebab para pegadai melakukan gadai sawah bermacam-macam faktornya, ada faktor untuk menyekolahkan anaknya, ada faktor untuk biaya berobat, ada pula biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ada pula untuk membayar hutang.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab pegadai sawah melakukan penggadaian sawah bermacam-macam, diantaranya ada untuk membiayai pendidikan anaknya, ada pula untuk biaya pengobatan, serta ada pula untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui ibu Titin menggadaikan sawah karena faktor kebutuhan keluarga. Lain halnya dengan bapak Gondo menggadaikan sawah karena faktor untuk menyekolahkan anaknya.

3. Penyelesaian Penghentian Akad Gadai

Dalam proses penghentian akad gadai ada beberapa alasan dan proses yang harus dipenuhi, diantaranya ada yang diselesaikan secara kekeluargaan, ada penyelesaian pengalihan penerima gadai, dan ada pula kembali kepada kesepakatan awal.

⁶⁰ Bapak Gondo (Pegadai Sawah), *Wawancara* pada 16 Juli 2021 pukul 13.45 wib

⁶¹ Bapak Supratman (Kepala Desa Tebat Karai), *Wawancara* pada 14 Juli 2021 pukul 13.45 wib

Di samping itu, disampaikan oleh Baharudin selaku kepala Desa Tertik dalam wawancara sebagai berikut: jika penyelesaian penghentian akad gadai ini bermacam-macam, ada yang diselesaikan kekeluargaan, ada pula penggadai yang kabur begitu saja, secara otomatis jika bertemu yang kabur seperti itu tanah yang di gadai menjadi hak milik, kemudian ada pula yang meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan waktu gadainya.⁶²

Kemudian hal yang sama juga di benar kan oleh bapak Supratman selaku kepala Desa Tertik menjelaskan bahwa penyelesaian gadai sawah sudah banyak sekali macam-macam kejadian yang terjadi di masyarakat, ada yang menimbulkan konflik ada pula yang diselesaikan secara kekeluargaan. Ini disebabkan karena ketidak-konsistenan pemilik sawah dalam menaati perjanjian gadai, selain itu faktor pendidikan yang juga bisa menjadi faktor, karena jika masyarakat berpendidikan atau mengerti dan paham tidak akan terjadi hal yang demikian. Kalau permasalahan penyelesaian ada yang konflik antara kedua belah pihak, sehingga ada beberapa yang diselesaikan secara hukum. Namun ada pula yang dapat diredam dan diselesaikan secara kekeluargaan.⁶³

Adapun proses penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyelesaian secara kekeluargaan

⁶² Bapak Baharuddin (Kepala Desa Tertik), *Wawancara* pada 17 Juli 2021 pukul 13.45 wib

⁶³ Bapak Supratman (Kepala Desa Tebat Karai), *Wawancara* pada 14 Juli 2021 pukul 13.45 wib

Penyelesaian secara kekeluargaan dapat dilakukan dengan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak si penggadai dan penerima gadai dengan cara berdamai atau berunding untuk melakukan titik temu.

Bapak Gondo selaku penggadai membolehkan penghentian yang dilakukan oleh bapak Sulaiman yang mana saat itu bapak Sulaiman mendatanginya ke rumah dengan cara bertamu dan membicarakan hal tersebut. Ketika bapak Sulaiman ini mendatangi saya untuk meminta menghentikan akad gadai dengan alasan kebutuhan, kebutuhan saat itu tabungan dari hasil panen kebun kopi saya sudah mencukupi untuk mengembalikan besaran uang gadai tersebut.⁶⁴

Kemudian ditambahkan oleh bapak Sulaiman, setelah mencapai kesepakatan untuk penghentian kami melakukan perhitungan dan syarat-syarat untuk penghentian tersebut, seperti halnya perhitungan hasil panen yang didapat semasa gadai berlangsung apakah dikembalikan atau tidak, dan menyiapkan surat menyurat seperti SKT tanah dan surat perjanjian yang dibuat ketika perjanjian akad gadai dilakukan.⁶⁵

Di samping itu hal tersebut dibenarkan oleh bapak Gondo

Saya menyepakati penghentian tersebut sebab waktunya bertepatan dengan panen kebun kopi, hal tersebut memungkinkan saya untuk mengembalikan uang gadai. Secara utuh dan untuk

⁶⁴ Bapak Gondo (Penggadai sawah), *Wawancara* pada 10 Juli 2021 pukul 13.45 wib

⁶⁵ Bapak Sulaiman (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 10 Juli 2021 pukul 13.45 wib

hasil panen selama 2 periode sudah saya iklaskan sebab saya sudah merasa sangat terbantu dengan penerimaan gadai oleh bapak Sulaiman ini.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa penghentian gadai secara kekeluargaan antara kedua belah pihak adalah terjadinya sebuah kesepakatan, mufakat antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan dari satu pihak dengan pihak manapun.

b. Penyelesaian Pengalihan Penerima Gadai

Penyelesaian pengalihan penerima gadai merupakan penggantian penggadai kepada penerima gadai untuk melanjutkan sistem gadai tersebut, tanpa ada batasan waktu yang ditentukan. Sehingga jika telah diperoleh orang atau pihak yang akan menerima pengalihan gadai tersebut maka pihak pertama akan menerima pengembalian uang gadai secara utuh.

Ini sesuai dengan yang dialami oleh Ibu Yuri menjelaskan bahwa dalam penghentian gadai yang awalnya tidak menemukan titik temu, karena bapak Khatam berasumsi bahwa proses gadai masih berjalan setahun, sehingga hanya mengembalikan setengahnya saja, padahal secara perjanjian tidak ada perjanjian seperti itu, sehingga ketika kasus tersebut akan di bawa ke ranah hukum bapak Khatam memohon untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh uang gadai yang diajukan pada saat kesepakatan perjanjian, dengan syarat

⁶⁶ Bapak Gondo (Penggadai sawah), *Wawancara* pada 10 Juli 2021 pukul 13.45 wib

meminta untuk senggang waktu hingga mendapatkan penerima gadai yang baru.⁶⁷

Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh bapak Khatam dimana pada kasus ini Ibu Yuri meminta penghentian akad gadai dikarenakan untuk kebutuhan anak sekolah ungkapnya ketika datang ke rumah, namun hal tersebut tidak bisa dia penuhi karena keadaan ekonominya juga sedang tidak memungkinkan untuk membayar secara penuh.⁶⁸

Setelah mendapatkan penolakan tersebut Ibu Yuri meminta kepada bapak Khatam untuk mencari jalan keluarnya. Keinginan untuk mengembalikan uang gadai hanya setenagh dari nuang gadai awal tersebut, tidak dapat di iyakan sebab terdapat dalam perjanjian lagi pula dari hasil panen sawah gadai juga tidak menmadai atau mencukupo untuk dihitung setengah dari uang gadai.⁶⁹

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Khatam, saya menolak poengembalian sebabnya saat permohonan penghentian tersebut saya sedang tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang gadaian secara *full*.⁷⁰

Ibu Yuri menambahkan bahwa dia menyepakati uang gadai akan di potong sebagian untuk hasil panen sawah gadai yang telah diterima, dan tidak memkasakan

⁶⁷ Ibu Yuri (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 11 Juli 2021 pukul 15.50 wib

⁶⁸ Bapak Khatam (Penggadai Sawah), *Wawancara* pada 12 Juli 2021 pukul 16.00 wib

⁶⁹ Ibu Yuri (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 11 Juli 2021 pukul 15.50 wib

⁷⁰Bapak Khatam (Penggadai Sawah), *Wawancara* pada 12 Juli 2021 pukul 16.00 wib

untuk langsung dikembalikan, namun tetap ingin uangnya kembali sebab kebutuhan yang bisa ditunda namun tidak dalam jangka waktu yang panjang".⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa penghentian akad gadai yang ditempuh oleh kedua belah pihak adalah melakukan pengalihan barang gadai .dengan ketentuan pengembalian setengah dari hasil panen sawah gadaian yaitu 50% dari hasil panen yang telah diterima.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Yuri yang mana dalam proses penghentian gadai tersebut dia menyepakati untuk bapak khatam mencari penerima gadai baru dengan ketentuan pemotongan uang gadai dengan maksud sebagai pengembalian uang dari hasil panen sawah, yang mana dia menerima uang sebesar Rp. 7.500.000., yang mana uang pada awal gadaian yaitu Rp. 8.000.000.⁷²

Kemudian bapak Khatam menjelaskan bahwa dia menyetujui kesepakatan yang dibuat sebab dalam penghentian gadai ini tidak mengembalikan uang gadaian sepenuhnya, yang mana uang gadaian tersebut dipotong sebagai pengganti dari hasil panen sawah gadaian yang telah diterima oleh Ibu Yuri.⁷³

Kemudian ditambahkan oleh Dendi sebagai penerima gadai baru bahwa:

⁷¹ Ibu Yuri (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 11 Juli 2021 pukul 15.50 wib

⁷² Ibu Yuri (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 11 Juli 2021 pukul 15.50 wib

⁷³ Bapak Khatam (Penggadai Sawah), *Wawancara* pada 12 Juli 2021 pukul 16.00 wib

Saya tidak tahu menahu tentang pengalihan dalam proses akad gadai ini sama halnya dengan prosedur akad gadai yakni saya menerima gadaian sawah tersebut sama besarnya dengan ibu Yuri, yaitu Rp. 8.000.000,- sebab setelah akad gadai tersebut terjadi dan disepakati saya menerima surat perjanjian dan surah menyurat sawah tersebut.⁷⁴

Maka dapat dipahami bahwa proses penghentian akad gadai dengan cara pengalihan barang gadai dengan penerima baru dengan tujuan untuk melanjutkan sistem gadai tersebut, tanpa ada batasan waktu yang ditentukan. Sehingga jika telah diperoleh orang atau pihak yang akan menerima pengalihan gadai tersebut maka pihak pertama akan menerima pengembalian uang gadai. Dalam penjelasan di atas di contohkan bahwa sebagai pengembalian uang dari hasil panen sawah, yang mana pihak penggadai mengembalikan uang sebesar Rp. 7.500.000, yang mana uang pada awal gadaian yaitu Rp. 8.000.000 dan uang sebesar 500.000 yang dipotong tersebut adalah sebagai pengganti uang dari hasil panen yang telah diterima, karena di dalam akad ini terjadi penghentian sebelum akad itu berakhir waktunya.

c. Kembali Kepada Kesepakatan Awal

Pada sistem penghentian akad gadai ini diketahui bahwa kedua belah pihak melakukan kesepakatan pada saat awal melakukan perjanjian gadai.

Ini dibenarkan oleh ibu Titin yang disampaikan bahwa dalam penghentian akad gadai yang dilakukan

⁷⁴ Bapak Dendi (Penerima Gadai Baru), *Wawancara* pada 15 Juli 2021 pukul 13.45 wib

oleh bapak Alik diselesaikan dengan cara mengembalikan seluruh ketentuan kepada kesepakatan awal, dimana kesepakatan awal yakni uang gadai akan dikembalikan setelah kurun waktu gadai yang ditentukan telah berakhir, yaitu 2 tahun dari akad perjanjian disebutkan.⁷⁵

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Alik bahwa “saya merasa kecewa karena hal tersebut, namun perjanjian tersebut sudah disepakati diawal perjanjian akad”.⁷⁶

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasannya penghentian akad yang diminta oleh bapak Alik terhadap ibu Titin tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keadaan ekonomi dari pihak penggadai tidak memungkinkan untuk mengembalikan uang gadaian, oleh sebab itu kedua belah pihak mengembalikan kesepakatan kepada ketentuan awal yang terdapat didalam surat perjanjian yang mana bersangkutan sepakat bahwa akad gadai ini akan dihentikan dalam waktu 2 tahun masa gadaian berlamhsung.

Maka dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian penghentian gadai di Kecamatan Tebat Karai antara penggadai dengan penerima gadai diselesaikan beberapa macam, diantaranya secara kekeluargaan, ada penyelesaian pengalihan penerima gadai, dan ada pula kembali kepada kesepakatan awal. Kasus yang ada di

⁷⁵ Ibu Titin (Penggadai Sawah), *Wawancara* pada 15 Juli 2021 pukul 13.45 wib

⁷⁶ Bapak Alik (Penerima Gadai), *Wawancara* pada 13 Juli 2021 pukul 13.45 wib

lapangan diketahui bahwa bapak Sulaiman menyelesaikan penghentian gadai dengan bapak Gondo dengan cara kekeluargaan. Adapun Ibu Yuri menyelesaikan penghentian gadai dengan bapak Khatam dengan cara memberikan waktu untuk mencari pengganti pemegang gadai. Adapun ibuk Titin menyelesaikan penghentian akad gadai dengan bapak Alik yakni dengan kembali kepada kesepakatan awal yang sudah dilakukan sebelumnya, yakni uang gadai akan dikembalikan setelah kurun waktu gadai yang dilakukan telah berakhir, yaitu 2 tahun dari akad perjanjian disebutkan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Penghentian Akad Gadai di Kecamatan Tebat Karai

Pelaksanaan sistem gadai dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan penerima gadai yang diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima dan penggadai berdasarkan luas dari lahan yang sawah yang ingin digadaikan dalam proses pelaksanaan sistem gadai. Sistem pelaksanaan gadai dilakukan untuk menyepakati antara kedua belah pihak, antara pemilik sawah dan penerima gadai. Adapun yang disepakati dalam melakukan transaksi antara lain jumlah gadaian, berapa lama waktu, sistem bagi hasil yang disepakati. Setelah sepakat maka dibuat surat perjanjian antara kedua belah pihak dalam proses ini dapat diketahui sudah sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan hukum ekonomi syaria .

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah adanya sawah yang akan digadai; kepemilikan sawah yang jelas dengan bukti surat-surat yang

jasah; riwayat sawah. Kepemilikan tanah yang harus benar-benar milik pemilik sawah, ini dibuktikan dengan surat menyuratnya, seperti Sertifikat sawah atau sertifikat kepemilikan tanah, atau dengan Surat Keterangan Tanah (SKT), jika itu sudah dipenuhi maka kesepakatan baru bisa di lanjutkan dan dengan ketentuan sawah yang digadaikan tetap ditagarap oleh si penggadaian dan dengan sistem bagi hasil.

Adapun dasar hukum dilakukannya akad berdasarkan Al-quran adalah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحْلٰتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحْحٰمٌ مَّا يُرِيْدُ

Artinya: "1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi akad yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya. Terdapat beberapa nilai yang merupakan pilar utama dari akad-akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah.

Dalam penyelesaian penghentian gadai di Kecamatan Tebat Karai antara penggadaian dengan penerima gadai diselesaikan beberapa macam, diantaranya secara kekeluargaan, ada penyelesaian pengalihan penerima gadai, dan ada pula kembali kepada kesepakatan awal. Kasus yang ada di lapangan diketahui bahwa bapak Sulaiman

menyelesaikan penghentian gadai dengan bapak Gondo dengan cara kekeluargaan. Adapun Ibu Yuri menyelesaikan penghentian gadai dengan bapak Khatam dengan cara memberikan waktu tambahan dalam menyelesaikan penghentian akad gadai yang dilakukan. Adapun ibuk Titin menyelesaikan penghentian gadai dengan bapak Alik yakni dengan mengembalikan perjanjian kepada kesepakatan awal yang sudah dilakukan sebelumnya, yakni uang gadai akan dikembalikan setelah kurun waktu gadai yang dilakukan telah berakhir, yaitu 2 tahun dari akad perjanjian disebutkan.

Berdasarkan praktek yang sistem pelaksanaan gadai yang ada di Kecamatan Tebat Karai sudah sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan sistem gadai sudah sesuai dan memenuhi syarat dalam melakukan penghentian akad, dimana yang terjadi di lapangan akad gadai tersebut dihentikan secara mufakat dari kedua belah pihak.

Selain itu dalam prinsip perjanjian di dalam Islam mengjarkan dalam bertransaksi atau berakad non tunai harus menuliskannya dan menghadirkan saksi, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al Baqarah 282)⁷⁷

⁷⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik*, h. 98

Maksud ayat di atas menjelaskan tentang setiap pelaksanaan transaksi dalam bidang muamalah harus ditulis dan dipersaksikan untuk mencegah atau merealisasikan dan menghilangkan pertikaian di kemudian hari dan agar tidak terjadi kemudharatan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan

Dalam perkembangannya, gadai syari'ah punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah ke bawah tersebut, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, yaitu Mengatasi Masalah Sesuai Syari'ah. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang gadai tersebut dapat diambil manfaatnya atau dapat langsung dimanfaatkan oleh penggadai, dan hal ini banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun dimanfaatkan oleh penggadai. Dan hal ini diperdebatkan dikalangan ulama,

karena terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya mengambil manfaat terhadap barang gadai. Barang jaminan berupa sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadai atas kesepakatan bersama.⁷⁸

Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika kedua belah pihak menyetujui untuk mengakhiri akad gadai tersebut seperti halnya terjadi pada kasus di Kecamatan Tebat Karai yang mana proses penghentian akad gadaian dilakukan karena kepentingan penerima gadai. Oleh sebab itu penghentian akad gadai dalam kasus ini dengan beberapa cara yaitu kekeluargaan dalam Islam cara ini adalah salah satu cara yang dihalalkan karena dalam prosesnya mengedepankan kata sepakat dari kedua belah pihak dengan ketentuan adanya Asas Konsensual (*Mabda'ar-Radha'iyah*). kemudian dengan pengalihan barang gadai cara untuk mencapai suatu tujuan yang disyaratkan hukum ekonomi Islam agar penghentian akad gadai tersebut sah. Penghentian akad gadai dengan cara kembali kepada kesepakatan awal yang mana hal ini memegang teguh ketetapan dan konsekuensi pada perjanjian awal yaitu berakhir setelah waktu yang ditentukan.

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?

Penyelesaian Penghentian Akad Gadai Di Kecamatan Tebat Karai diselesaikan beberapa macam: diselesaikan secara kekeluargaan, ada penyelesaian pengalihan penerima gadai, dan ada pula kembali kepada kesepakatan awal.

2. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Penghentian Akad Gadai di Kecamatan Tebat Karai bahwa pelaksanaan gadai yang ada di Kecamatan Tebat Karai sudah sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan sistem gadai sudah sesuai atau sudah memenuhi dasar hukum dalam melakukan penghentian akad, dimana yang terjadi di lapangan si penerima gadai menghentikan secara musyawarah mufakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada para pihak yang melakukan sistem gadai supaya sesuai dengan petunjuk Hukum Ekonomi Islam.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian ini dengan berpedoman kepada sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*. Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba,Utang-piutang dan Gadai*,cet. Ke II. Bandung:Al- Ma'arif. 1983.
- Hutagalung, Rina. *Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad Rahn Emas*. Jurnal Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan. 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Edisi enam. 2005.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta :Deepublish.. 2018.
- Muhammad Abdul Manan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Rachmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia 2006.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : PT Gramedia. 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh islam*. Jakarta: al-Tahiriyah. 1973.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Argensindo. 1994.
- Rustam. *Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*. 2011.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid*. Bairut: Dar al-Jiil. 1990.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah 2*. Bandung : PT Ma'arif. 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*. Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-'Arabi. 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2001.
- Shalihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam* . Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2016.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar fiqh muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana. 2018.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media.. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1. Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2002.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1988.

L

A

M

P

I

R

A

N

POTO DOKUMEN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Engki Azwari
NIM : 1611120070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : XI (Sebelas)

Saya menyatakan bahwa tidak memberi sesuatu apapun dan dalam bentuk apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah untuk tujuan tertentu.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar bisa dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bengkulu, 29 Oktober 2021
Mahasiswa




Engki Azwari
NIM. 1611120070

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGLULU

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Engki Azwari

NIM : 1611120070


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Tebat Karai)**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 20%.


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, M.Pd
NIP. 197512082014111001

Bengkulu, Oktober 2021
Mahasiswa




Engki Azwari
NIM. 1611120070



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ENGKI AZWARI
 NIM : 1611120070
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I I : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus M.Hi
 Judul Skripsi : Penghentian Akad Gadai Karena
 Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum
 Ekonomi Syariah

No	Hari/tanggal	Materi Pembimbing	Saran Pembimbing	Paraf
	18 Maret 2021	Bab I	Sesuaikan dengan sistematika penulisan.	f
	20 maret 2021	Bab I	Perdalam rumusan masalah	f
	30 April 2021	Bab II	Perhatikan sistematika penulisan kata asing	f
	15 Juni 2021	Bab III	disesuaikan dengan sistematika penulisan,	f
	5 Agustus	Bab IV	Pada bab IV poin B	f
		Bab IV	Tidak boleh melakukan pengubahan teori, harus menggunakan analisis peneliti	f
	10 Agustus 2021	Bab V	tambah halaman, min	f
	19 Agustus 2021	Bab VI	60 halaman, lampirkan seluruh lampiran yang ada kaitannya di penelitian.	f
	20 Agustus 2021		Cek kamus di ACE.	f

Mengetahui,
 Kaprodi HES

Weru Gusmansyah, M.H
 NIP. 198202122011011009

Bengkulu, ... 20/8-2021

Pembimbing II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.i
 NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ENGKI AZWARI
 NIM : 1611120070
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Drs. H. Supardi, M.Ag
 Judul Skripsi : Penghentian Akad Gadai Karena
 Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum
 Ekonomi Syariah

No	Hari/tanggal	Materi Pembimbing	Saran Pembimbing	Paraf
-	23 Agustus 2021	BAB I	Perbaiki Rumusan masalah dan deskripsi permasalahan nya,	
-	31 Agustus 2021	BAB II	Perbaiki sesuai arahan,	
-	1 September 2021	BAB III	Sesuaikan isi dengan studi kasus pada judul	
-	5 September 2021	BAB IV	Perhatikan kutipan langsung dan tidak langsung.	
-	8 September 2021	BAB IV	Perbaiki sesuai arahan,	
-	10 September 2021	BAB II	Perbaiki kesimpulan dan saran,	
-	15 September	BAB I-V	Perbaiki sesuai saran,	
-	29 September	BAB I-V	Perbaiki sesuai saran,	

Mengetahui,
 Kaprodi HES


Weri Gusmahsyah, M.H
 NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 29-09-2021
 Pembimbing I

Drs. H. Supardi, M.Ag
 NIP. 196504101993031007

5. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?
6. Menurut bapak sebagai penerima gadai faktor pendukung dalam sistem pelaksanaan gadai dan penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?
7. Menurut bapak sebagai penerima gadai faktor penghambat dalam sistem pelaksanaan gadai dan penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?


Bengkulu, Juni 2021
Peneliti




Engki Azwari
NIM: 1611120070

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007



Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 198705282019031004

**PEDOMAN WAWANCARA
(INTERVIEW GUIDE)**

Nama : Engki Azwari
 NIM : 1611120070
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima
 Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di
 Kecamatan Tebat Karai)

Nama	:
Jabatan	:
Umur	:
Alamat	:

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pemilik Sawah

1. Bagaimana sistem gadai yang dipraktekkan antara pemilik sawah dan penerima gadai?
2. Adakah prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik sawah dalam sistem gadai?
3. Menurut bapak/ibu apa alasan yang mendasari penggadai melakukan gadai sawah?
4. Berapa
5. Bagaimana penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?
6. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?
7. Menurut bapak/ibu apa saja faktor pendukung dalam sistem pelaksanaan gadai dan penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?
8. Menurut bapak/ibu apa saja faktor penghambat dalam sistem pelaksanaan gadai dan penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?

B. Penerima Gadai

1. Menurut bapak bagaimana sistem gadai yang dipraktekkan antara pemilik sawah dan penerima gadai?
2. Menurut bapak adakah prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik sawah dalam sistem penggadai?
3. Menurut bapak apa alasan yang mendasari bapak melakukan gadai sawah?
4. Bagaimana penyelesaian penghentian akad gadai di Kecamatan Tebat Karai?

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Bengkulu, Juni 2021

No : -
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan Dengan Penyelesaian Program Studi Sarjana (S.1) Pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021. Dengan ini saya :


Nama : Engki Azwari
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 1611120070
Tempat Penelitian : Kecamatan Tebat Karai
Judul Skripsi : Penghentian Akad Gadai Karna Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Kecamatan Tebat Karai

Atas persetujuan Pembimbing Akademik, Dosen Bidang Ilmu, dan Ka. Prodi dalam judul terlampir di atas, maka dengan ini saya mengharapkan Bapak Dekan Fakultas Syariah dapat mengeluarkan surat izin penelitian di Kecamatan Tebat Karai . Guna mendapatkan beberapa data dan informasi sehingga dengan hasil penelitian tersebut dapat diolah dalam Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenanya Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, Juni 2021
Mahasiswa



Engki Azwari
NIM. 1611120070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0574/In.11/ F.I/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Drs. H. Supardi, M.Ag.
 NIP. : 196504101993031007
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
 NIP : 198705282019031004
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Engki Azwari
 NIM/Prodi : 1611120070/HES
 Judul Skripsi : Penghentian Akad Gadai Karena Kepentingan Penerima Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tebat Karai)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 07 April 2021
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I


 Dr. Yusmita, M. Ag
 NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Sulaiman





Gambar 3. Wawancara dengan bapak Gando





Gambar 5. Wawancara dengan Lurah Tebat Karai



Gambar 6. Wawancara dengan ibu Yuri

